

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 12

---

**PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
*Bagian Hukum*  
2011

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2011

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, maka susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2009, perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan kondisi dewasa ini;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perubahan Peraturan Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa.
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.
9. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah kelompok fungsional yang bertugas mengadakan penilaian dan pengawasan atas sistem pengendalian dan pengelolaan PDAM Tirta Bumi Wibawa secara

menyeluruh yang dipimpin oleh seorang kepala dan ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa.

10. Kantor Cabang adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
11. Kantor Unit adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat pelayanan yang jelas di mana Kantor Unit tersebut melakukan pelayanannya.
12. Unit Pengelola Tangki adalah kantor PDAM Tirta Bumi Wibawa yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PDAM Tirta Bumi Wibawa dengan alamat dan tempat usaha yang jelas dimana Unit Pengelola Tangki tersebut melakukan usahanya.
13. Tenaga Ahli adalah Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa yang memiliki keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan di bidangnya yang diangkat oleh dan untuk kepentingan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Organ PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan pengawas, terdiri dari :
  - 1) Ketua merangkap Anggota;

- 2) Sekretaris merangkap Anggota;
- 3) Anggota.

c. Direktur.

Pasal 3

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, membawahkan :

- a. Bagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Bagian Hubungan Langgan;
- c. Bagian Perencanaan, Pengendalian, Perawatan, dan Teknik;
- d. Bagian Produksi, Transmisi, dan Distribusi;
- e. Kantor Cabang; dan
- f. Kantor Unit.

Pasal 4

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, membawahkan :

- a. Subbagian Pembukuan;
- b. Subbagian Kas;
- c. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- d. Subbagian Administrasi dan Umum;
- e. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; dan
- f. Subbagian Perlengkapan, Pengadaan, dan Gudang.

(2) Bagian Hubungan Langgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahkan :

- a. Subbagian Humas, Pemasaran, dan Pelayanan Langgan;
- b. Subbagian Pengelolaan Rekening Tunggal;
- c. Subbagian Evaluasi Data Meter; dan
- d. Subbagian Pengolahan Data Elektronik dan Sistem Informasi Pelanggan.

- (3) Bagian Perencanaan, Pengendalian, Perawatan, dan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahkan :
- a. Subbagian Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Subbagian Perencanaan Teknik;
  - c. Subbagian Perawatan Instalasi dan Bangunan;
  - d. Subbagian Perawatan Meter Air; dan
  - e. Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Teknik.
- (4) Bagian Produksi, Transmisi, dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahkan :
- a. Subbagian Produksi, Pengolahan, dan Sumur Bor;
  - b. Subbagian Laboratorium;
  - c. Subbagian Transmisi Distribusi dan Instalasi Jaringan; dan
  - d. Subbagian Penyambungan, Tutupan, dan Segel Meter.
- (5) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahkan :
- a. Seksi Teknik; dan
  - b. Seksi Administrasi dan Keuangan.
- (6) Kantor Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahkan :
- a. Seksi Pemasaran; dan
  - b. Seksi Administrasi dan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :
- a. Cabang Sukaraja;

- b. Cabang Cisaat;
  - c. Cabang Warudoyong;
  - d. Cabang Gunung Puyuh; dan
  - e. Cabang Baros.
- (2) Kantor Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah Unit Pengelola Tangki.
- (3) Penghapusan dan/atau pembentukan kelembagaan Kantor Cabang dan Kantor Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Bagian Pertama

##### Tugas dan Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan Unit dan Organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan dan Pegawai dalam Unit Organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerjasama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap Pimpinan di PDAM Tirta Bumi Wibawa di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya oleh pimpinan PDAM Tirta Bumi Wibawa wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di PDAM Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Keempat

Hal Berhalangan

Pasal 10

Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Direktur dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari salah seorang Kepala Bagian atau Pejabat yang setingkat dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa, Direktur dapat menunjuk Pegawai PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagai tenaga ahli dan/atau pelaksana khusus sesuai dengan urgensinya yang

benar-benar sangat diperlukan dengan persetujuan Dewan Pengawas, dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Bumi Wibawa.

- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Kepala Bidang dan Kepala Bagian yang telah menduduki jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya antara lain mengenai tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap Bagian, Subbagian dan Seksi, penempatan pegawai sesuai dengan fungsi dan keahliannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Agustus 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

